



**PUTUSAN**  
**Nomor 337/B/PK/PJK/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, 2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 3. Wahyudi, Pj. Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, 4. Rosita Latief, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, semuanya beralamat kantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-410/PJ./2012 tanggal 04 April 2012;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

**melawan:**

**PT. TRIAS SENTOSA,Tbk**, tempat kedudukan di Jalan Raya Waru Nomor 1B, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, diwakili oleh Jamin Tjandra, Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35349/PP/M.XI/10/2011, tanggal 05 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Bahwa sehubungan dengan Keputusan Terbanding Nomor KEP-153/WPJ.19/BD.05/2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh Pasal 21 Nomor 00029/201/07/092/09 yang diterbitkan tanggal 27 Juli 2009 Tahun Pajak 2007 sebesar Rp1.014.300.000,00, maka bersama ini Pemohon Banding mengajukan banding atas Keputusan tersebut diatas;

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk melengkapi permohonan banding, bersama ini Pemohon Banding sampaikan kronologis peristiwa yang melatar belakangi banding Pemohon Banding tersebut diatas;

Bahwa pada tanggal 1 April 2008 Pemohon Banding menerima SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00029/201/07/092/09 yang diterbitkan tanggal 27-07-2009, isinya sebagai berikut:

Uraian	Jumlah
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	3.420.752,21
PPH Pasal 21 yang terutang	813.136,05
Kredit Pajak	78.136,05
Pajak yang tidak/ kurang dibayar	735.000,00
Sangsi Administrasi bunga Psi 13 (2) KUP	279.300,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	1.014.300,00

Bahwa pada tanggal 26 September 2009 Wajib Pajak menyetorkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23\* Nomor 00029/201/07/092/09 tersebut dengan menggunakan SSP melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kaliasin sebesar Rp507.150.000 dan telah dibuatkan Surat Bukti Penerimaan Surat Nomor S-1005337/SKP/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 08 Oktober 2009;

Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2009 Wajib Pajak menyetorkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23\* Nomor 00029/201/07/092/09 tersebut dengan menggunakan SSP melalui Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Kaliasin sebesar Rp507.150.000,00 dan telah dibuatkan Surat Bukti Penerimaan Surat Nomor 5-1006240/SKP/WPJ.19/KP.0203/2009 tanggal 23 November 2009. Sehingga jumlah seluruhnya yang sudah dibayar atas SKPLB Pajak Penghasilan Nomor 00045/406/07/092/09 sebesar Rp1.014.300.000 atau (100%);

\*) Sesuai yang tertulis dalam surat Banding Nomor 34/JT/PTTS/2010 tanggal 10 Juni 2010, namun berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak, Nomor 00029/201/07/092/09 tanggal 27 Juli 2009 diketahui seharusnya Pajak Penghasilan Pasal 21;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Agustus 2009 Wajib Pajak mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 59/JT/PTTS/2009 yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Pemohon Banding Besar, Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Dua dengan Cap terima tanggal 28 Agustus 2009 dan dibuatkan Bukti Penerimaan Surat Nomor PEN 01001848/092/aug/2009 tanggal 28 Agustus 2009;

Bahwa pada tanggal 15 September 2009 Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Surat Keberatan Memenuhi Persyaratan Formal Nomor

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S-00212/WPJ.19/KP.0203/2009 tertanggal 7 September 2009 yang diterbitkan oleh KPP Wajib Pajak Besar Dua;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Pemohon Banding menerima Surat Undangan Pembahasan Sengketa Pajak melalui Surat Nomor S-154/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 20 Januari 2010 yang isinya mengharap kehadiran Wajib Pajak untuk memberikan penjelasan lisan dalam pembahasan sengketa perpajakan yang akan dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 28 Januari 2010, atas sengketa pajak sebagai berikut:

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Tanggal	Masa/Tahun Pajak	Penelaah Keberatan
1	SKPLB PPh Badan	00045/406/07/092/09	27-07-2009	2007	Agung Nugroho
2	SKPKB PPh Pasal 23	00033/203/07/092/09	27-07-2009	Jan - Des 2007	Agung Nugroho
3	SKPKB PPN	00004/267/07/092/09	27-07-2009	Jan - Des 2007	Catur Tenang M.
4	SKPKB PPh Pasal 21	00029/201/07/092/09	27-07-2009	2007	Catur Tenang M.
5	SKPKB PPh Pasal 26	00028/204/07/092/09	27-07-2009	Jan - Des 2007	Catur Tenang M.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 dengan Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2010, Wajib Pajak datang dengan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Undangan Nomor S-154/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 20 Januari 2010;

Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2009 Pemohon Banding menerima Surat Permintaan penjelasan dan atau Pembuktian Nomor 1478/WPJ.19/BD.05/2009 yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2009 hal: Permintaan penjelasan dan atau pembuktian;

Bahwa pada tanggal 5 November 2009 Pemohon Banding mengirim data-data dan Pembuktian melalui Surat Nomor 86/JT/PTTS/2009 tanggal 2 November 2009 yang diterima tanggal 5 November 2009 untuk menjawab Surat Nomor S-1478/WPJ.19/BD.05/2009 yang diterbitkan tanggal 9 Oktober 2009 hal: Permintaan penjelasan dan atau pembuktian tersebut diatas;

Bahwa pada tanggal 23 November 2009 Pemohon Banding menerima Surat Permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan kedua) Nomor S-1848/WPJ.19/BD.05/2009 yang diterbitkan tanggal 19 November 2009 hal: Permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan kedua);

Bahwa Pemohon Banding tidak menjawab Surat Nomor S-1848/WPJ.19/BD.05/2009 yang diterbitkan tanggal 19 November 2009 hal: Permintaan penjelasan dan atau pembuktian (permintaan kedua) tersebut, karena Pemohon Banding beranggapan data-data yang diberikan melalui Surat Pemohon Banding Nomor 86/JT/PTTS/2009 tanggal 2 November 2009 sudah cukup menjawab;

Bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Pemohon Banding menerima Surat Undangan Pembahasan Sengketa Pajak melalui surat Nomor S-154/WPJ.19/

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD.05/2010 tertanggal 20 Januari 2010 yang isinya untuk memberikan penjelasan lisan dalam pembahasan sengketa perpajakan yang dilaksanakan pada Hari Kamis, tanggal 28 Januari 2010, atas sengketa pajak sebagai berikut:

No.	Jenis Ketetapan	Nomor Ketetapan	Tanggal	Masa/Tahun Pajak	Penelaah Keberatan
	SKPLB PPh Badan	00045/406/07/092/09	27-07-2009	2007	Agung Nugroho
2	SKPLB PPh Pasal 23	00033/203/07/092/09	27-07-2009	Jan — Des 2007	Agung Nugroho
3	SKPLB PPN	00004/267/07/092/09	27-07-2009	Jan — Des 2007	Catur Tenang M.
4	SKPLB PPh Pasal 21	00029/201/07/092/09	27-07-2009	2007	Catur Tenang M.
5	SKPLB PPh Pasal 26	00028/204/07/092/09	27-07-2009	Jan — Des 2007	Catur Tenang M.

Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 dengan Surat Kuasa tertanggal 26 Januari 2010, Wajib Pajak datang dengan memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Surat Undangan Nomor S-154/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 20 Januari 2010;

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Pemohon Banding menerima Surat Pemberitahuan Untuk Hadir pada tanggal 7 April 2010 dengan Surat Nomor S-501/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 22 Maret 2010 yang isinya antara lain untuk menanggapi secara tertulis disertai dengan data, bukti dan dokumen pendukung serta guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan pada tanggal 7 April 2010;

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Pemohon Banding menerima Lampiran 1 Surat Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00029/201/07/092/09 tanggal 27-07-2009 yang merupakan lampiran 1 atas Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-501/WPJ.19/2010 tertanggal 22 Maret 2010 yang isinya sebagai berikut:

NO	Pos-Pos yang Dikoreksi	Menurut			Dasar Dilakukan Koreksi dalam Keberatan
		SPT/WP	Pemeriksa	Peneliti Keberatan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	DPP PPh Pasal 21	1.320 752.213	3.420 752.213	3.420 752 213	a. Pemohon Banding tidak dapat membuktikan alasan keberatannya, bahwa DP staf Loan sebesar Rp 2.100.000.000 merupakan pinjaman. Dalam hal ini Pemohon Banding tidak dapat memberikan data/bukti/dokumen yang harus disampaikan dalam proses keberatan.  b. Koreksi Pemeriksa sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, karena seluruh transaksi dimaksud adalah terkait pembayaran kepada karyawan sebagai tunjangan dan terutang PPh Pasal 21.

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2010 Pemohon Banding menerima Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan Lampiran 2 yang merupakan lampiran Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor S-501/WPJ.19/2010 tertanggal 22 Maret 2010. Namun Pemohon Banding tidak bisa menanggapi hasil penelitian keberatan tersebut karena dengan "Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2010" yang diberikan kepada karyawan perusahaan, ditolak oleh pihak

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa keberatan dengan alasan bahwa dalam hal keberatan surat kuasa hanya berlaku untuk konsultan pajak;

Bahwa pada tanggal 19 April 2010 Pemohon Banding menerima Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-153/WPJ.19/BD.05/2010 tertanggal 15 April 2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh 21 Nomor 00029/201/07/092/09 yang diterbitkan tanggal 27-07-2009 Tahun Pajak 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Trias Sentosa Tbk, NPWP 01.001.105.4-092.000. Surat tersebut dikirimkan bersamaan dengan Surat Kantor Wilayah XIX DJP Wajib Pajak Besar Nomor S-832/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Pengiriman Keputusan Terbanding Nomor KEP-153/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 14 April 2010, yang isinya memutuskan, menetapkan:

1	Menolak keberatan Wajib Pajak dalam suratnya Nomor 59/JT/PTTS/2009 tanggal 26 Agustus 2009.			
2	Mempertahankan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00029/201/07/092/09 yang diterbitkan tanggal 27-07-2009 Tahun Pajak 2007 Atas Nama Wajib Pajak PT. Trias Sentosa Tbk, NPWP 01.001.105.4-092.000 Alamat J1. Raya Waru No. 1 B, Waru, Sidoarjo-Jawa Timur. Dengan perincian sebagai berikut:			
	Uraian	Semula (Rp)	(Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
	Dasar Pengenaan Pajak	3.420.752.213	0	3.420.752.213
	PPh Pasal 21 terutang	813.136.050	0	813.136.050
	Kredit Pajak	78.136.050	0	78.136.050
	PPh Pasal 21 yang kurang dibayar	735.000.000	0	735.000.000
	Sangsi Administrasi	279.300.000	0	279.300.000
	PPh Pasal 21 ymh harus dibayar	1.014.300.000	0	1.014.300.000

Bahwa berdasarkan kronologis kejadian tersebut diatas Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-153/WPJ.19/BD.05/2010 tentang Keberatan Wajib Pajak atas SKPKB PPh 21 Nomor 00029/201/07/092/09 yang diterbitkan tanggal 27-07-2009 Tahun Pajak 2007 atas nama Wajib Pajak PT. Trias Sentosa Tbk, NPWP: 01.001.105.4-092.000;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35349/PP/M.XI/10/2011, tanggal 05 Desember 2011 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 14 April 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari-Desember Tahun Pajak 2007 Nomor 00029/201/07/092/09 tanggal 27 Juli 2009, atas nama: PT. Trias Sentosa, Tbk., NPWP: 01.001.105.4-092.000, beralamat di Jalan Raya Waru

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 B, Waru, Sidoarjo-Jawa Timur, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari-Desember Tahun Pajak 2007 dihitung kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	1.320.752.213
2	PPh Pasal 21 yang terutang	78.136.050
3	Setoran masa	78.136.050
4	Pajak yang tidak/kurang dibayar	-
5	Sanksi Administrasi	-
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-35349/PP/M.XI/10/2011, tanggal 05 Desember 2011, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Januari 2012, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-410/PJ./2012 tanggal 04 April 2012, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 05 April 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-480/SP.51/AB/IV/2012 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 27 April 2012, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 01 Juni 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, meneliti dan mempelajari lebih lanjut atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35349/PP/M.XI/10/2011 tanggal 05 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut,

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah salah dan keliru dengan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak (*tegenbewijs*) atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Tentang sengketa atas Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp2.100.000.000,00;

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:

Halaman 23 alinea ke-4 s.d 9:

"Bahwa bila jumlah pembayaran dalam tabel Nama Karyawan Penerima "Tunjangan" menurut Terbanding *a quo* sebesar Rp1.580.000.000 ditambahkan dengan jumlah pembayaran pada penerima "Car Loan Manager/General Manager" yang belum termasuk dalam tabel Terbanding *a quo* sebesar Rp520.000.000,00 maka akan diperoleh jumlah pembayaran sebesar Rp2.100.000.000,00 yang mana telah sesuai dengan jumlah pokok sengketa;

Bahwa Pemohon Banding menyampaikan contoh pembayaran pinjaman kepada Pemohon Banding atas nama penerima pinjaman Sandiana Wirawan yaitu dokumen G/L *account document* serta Rekening Koran Bank BRI atas nama Pemohon Banding nomor Rekening 9601500147155 periode Desember 2009;

Bahwa berdasar dokumen G/L *account document* diketahui bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 Pemohon Banding mencatat pada debit sebesar Rp175.000.000,00 dengan keterangan BRI-147155 (Rp) dan mencatat pada kredit sebesar Rp-175.000.000 dengan keterangan Sandiana Wirawan (Pembayaran);

Bahwa berdasar Rekening Koran Bank BRI atas nama Pemohon Banding *a quo* diketahui bahwa pada tanggal 07 Desember 2009 dicatat mutasi kredit sebesar 175.000.000 dengan keterangan *Repayment Auto*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar pemeriksaan Majelis terhadap dokumen LPK *a quo* diketahui bahwa pada pembahasan koreksi PPh badan tahun 2007 atas nama Pemohon Banding, Terbanding tidak melakukan koreksi negatif atas biaya Pemohon Banding sebesar Rp2.100.000.000,00 terkait koreksi positif yang dilakukan oleh Terbanding atas DPP PPh Pasal 21 sebesar Rp2.100.000.000,00 yang menjadi pokok sengketa dalam perkara banding ini;

Kesimpulan Majelis.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Pemohon Banding dan Terbanding yang terungkap dalam persidangan, penelitian terhadap berkas banding tersebut di atas, selanjutnya Majelis berkesimpulan untuk tidak mempertahankan Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp2.100.000.000,00”;

2. Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35349/PP/M.XI/10/2011 tanggal 05 Desember 2011 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan fakta hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku terkait Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp2.100.000.000,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
3. Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35349/PP/M.XI/10/2011 tanggal 05 Desember 2011 tersebut, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena nyata-nyata amar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta-fakta yang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) ajukan dalam pembuktian di persidangan terkait Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp2.100.000.000,00;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015





telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang KUP), menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 26A ayat (4):

“Wajib Pajak yang mengungkapkan pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dalam proses keberatan yang tidak diberikan pada saat pemeriksaan, selain data dan informasi yang pada saat pemeriksaan belum diperoleh Wajib Pajak dari pihak ketiga, pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain dimaksud tidak dipertimbangkan dalam penyelesaian keberatannya.”

Pasal 28 ayat (1):

“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;”

Pasal 28 ayat (3):

“Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;”

Pasal 28 Ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain wajib disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, yaitu di tempat kegiatan atau di tempat tinggal bagi Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan bagi Wajib Pajak badan;

Penjelasan Pasal 28 ayat (11):

Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen termasuk hasil pengolahan data elektronik yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan harus disimpan selama 10 (sepuluh) tahun di Indonesia, dengan maksud agar apabila Direktur Jenderal Pajak akan mengeluarkan surat ketetapan pajak, bahan pembukuan atau pencatatan yang diperlukan masih tetap ada dan dapat segera disediakan. Kurun waktu 10 (sepuluh) tahun penyimpanan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan adalah sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai batas daluwarsa penetapan pajak;

Pasal 29 ayat (3):

Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan



penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (selanjutnya disebut Undang-Undang PPh) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1):

(1) Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh:

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, disebutkan sebagai berikut:

"Pemotongan Pajak Penghasilan oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu;"

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 74, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1):

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;  
b. Keterangan ahli;  
c. Keterangan para saksi;  
d. Pengakuan para pihak; dan/atau  
e. Pengetahuan hakim".

Pasal 74:

Pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali, kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh Majelis atau Hakim Tunggal.



**Pasal 76:**

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

**Pasal 78:**

“Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim.”

Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35349/PP/M.XI/10/2011 tanggal 05 Desember 2011 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), maka telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa pokok sengketa adalah Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp2.100.000.000,00 yang merupakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas akun 170080000 (DP *Staff Loan*) karena terdapat beberapa transaksi yang berisi uraian "Tunjangan" dan pemecahan pembayaran ke dalam beberapa dokumen dengan nomor yang berurutan pada tanggal yang sama dengan jumlah yang sama sebesar Rp150.000.000,00 via Bank Niaga dengan total sebesar Rp2.100.000.000,00 tersebut diperlakukan sebagai Tunjangan dan terutang PPh Pasal 21, dimana oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum dikenakan PPh Pasal 21, tetapi menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) merupakan pinjaman perusahaan (piutang) kepada karyawannya untuk DP (*Down Payment*/uang Muka) pembelian kendaraan yang akan dibayar kembali oleh karyawan dan penghasilannya sudah dilaporkan dan dimasukkan sebagai objek PPh pasal 21 Karyawan;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas fakta-fakta, bukti-bukti, penjelasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terungkap dalam persidangan, Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) tidak setuju dengan ketetapan Majelis yang tidak mempertahankan koreksi tersebut dengan alasan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa data yang disampaikan dalam persidangan perjanjian *car loan Manager/General Manager Agreement* dan contoh pembayaran pinjaman kepada Pemohon Banding atas nama penerima pinjaman Sandiana Wirawan yaitu dokumen *G/L account document* serta Rekening Koran Bank BRI atas nama Pemohon Banding Nomor Rekening 9601500147155 periode Desember 2009, tidak diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada saat pemeriksaan dan saat keberatan sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 26A ayat (4) Undang-Undang KUP;
- 2) Bahwa pembuktian pembayaran pinjaman dipersidangan hanya atas satu karyawan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yaitu atas nama Sandiana Wirawan dan tidak dilakukan pembuktian pembayaran tunjangan atas 16 karyawan lainnya berikut pembayaran cicilannya sehingga kebenarannya pembayaran tersebut secara keseluruhan tidak dibuktikan;
- 3) Bahwa dalam persidangan Majelis hanya melakukan pemeriksaan/pembuktian atas pemberian/pembayaran tunjangan/pinjaman kepada karyawan tetapi tidak melakukan pembuktian atas pembayaran pinjaman karyawan (saat pembayaran cicilan pinjaman) yang menurut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) saat pemberian bonus tersebut telah dipotong PPh Pasal 21 dan Majelis juga tidak melakukan pembuktian atas tunjangan tersebut telah dilaporkan dalam SPT Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4) Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat dibuktikan bahwa Majelis tidak melakukan pembuktian atas substansi sengketa sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 76 dan 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak;
- 5) Bahwa dengan demikian, Koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (Semula Terbanding) atas objek PPh Pasal 21 sebesar Rp2.100.000.000 sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (*fundamentum petendi*) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak konsisten, telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dasar-dasar hukum perpajakan yang berlaku dalam amar pertimbangan dan amar putusannya

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan terkait Koreksi Positif atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp2.100.000.000,00. Hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan yaitu Pasal 21 Undang-Undang PPh, Pasal 26A ayat (4), Pasal 28, dan Pasal 29 Undang-Undang KUP, serta Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.35349/PP/M.XI/10/2011 tanggal 05 Desember 2011 tersebut harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.35349/PP/M.XI/10/2011 tanggal 05 Desember 2011 yang menyatakan:

- Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-153/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 14 April 2010, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari-Desember Tahun Pajak 2007 Nomor 00029/201/07/092/09 tanggal 27 Juli 2009, atas nama: PT. Trias Sentosa, Tbk., NPWP: 01.001.105.4-092.000, beralamat di Jalan Raya Waru Nomor 1B, Waru, Sidoarjo-Jawa Timur, sehingga besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari-Desember Tahun Pajak 2007 dihitung kembali dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas, adalah tidak benar sama sekali serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-153/WPJ.19/BD.05/2010 tanggal 14 April 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasa 21 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2007 Nomor 00029/201/07/092/09 tanggal 27 Juli 2009 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.001.105.4-092.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Nihil adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa alasan-alasan koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh Pasal 21 sebesar Rp2.100.000.000,00 tidak dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah membuktikan dalam *Car Loan Manager/General Manager* yang telah diperiksa kebenarannya oleh Majelis Pengadilan Pajak dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 31 Juli 2015 oleh Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS. dan Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/H.M. Hary Djatmiko, SH.,MS.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. H. Imam Soebechi, SH.,MH.

Ttd/Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 2.489.000,00
Jumlah .....	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 15 halaman. Putusan Nomor 337/B/PK/PJK/2015